



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Lrt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK, XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Menanga, 10 Oktober 1995, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Flores Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Mbay, 13 Desember 1991, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Flores Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa alat bukti surat serta mendengar keterangan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya, tertanggal 3 September 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka, dengan Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Lrt, tanggal 3 September 2024, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Juni 2015, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 17/02/VI/2015, tanggal 08 Juni 2015;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No 65/Pdt.G/2024/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di xxxxxxxxxxxxxxxx kurang lebih 5 tahun, namun pada tahun 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan Juli 2019, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi disebabkan :
 - a. Sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
 - b. Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;
4. Bahwa Puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi kurang lebih pada tahun 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;
6. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya sesuai ketentuan yang berlaku ;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Larantuka Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap sendiri ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya tanpa alasan yang sah sedangkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Larantuka, Tergugat telah

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No 65/Pdt.G/2024/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil sebagaimana relaas panggilan tanggal 4September 2024 dan tanggal 12 September 2024, telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa proses mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sebagaimana aturan dalam PERMA Nomor 01 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi, namun majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang oleh Penggugat tetap dipertahankan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxxx, dengan Nomor Induk kependudukan xxxxxxxxxx, tanggal 9 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Flores Timur, telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya oleh Hakim diberi kode P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx, Nomor 17/02/VI/2015, tanggal 8 Juni 2015, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, yang oleh Hakim di beri kode P.2;

B. Saksi-saksi

1. saksi, umur 38 tahun, Agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Flores Timur, mengaku Paman Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah di Kupang;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No 65/Pdt.G/2024/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxxxxxxx, namun sejak tahun 2020 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat dirumah kediaman bersamanya;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak dari perkawinannya;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini dalam keadaan sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sejak tahun 2019, saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok masalah keturunan yang belum dikaruniai kepada Penggugat dan Tergugat dan juga masalah ekonomi;
 - Bahwa saksi pernah berkomunikasi dengan Tergugat melalui telpon menanyakan masalah rumah tangganya dengan Penggugat, akan tetapi Tergugat mengatakan sudah tidak betah dengan Penggugat makanya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi yang baik;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat baik lahir maupun batin;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar mau bersabar dan rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;
2. saksi, umur 21 tahun, agama islam, pendidikan SMA, belum bekerja, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Flores Timur, mengaku sebagai adik kandung Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah di Kupang;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Tanah Werang;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No 65/Pdt.G/2024/PA.Lrt



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak dari perkawinannya;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini dalam keadaan sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas masalah yang menyebabkan ketidakrukunan antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi saksi dua kali melihat Tergugat memukul Penggugat didepan ibu kandung Penggugat dan Tergugat mengancam akan merobek buku nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020 karena saksi mengetahui Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah menelpon Tergugat untuk meminta nafkah akan tetapi Tergugat malah memaki Penggugat melalui telpon sehingga Penggugat tidak pernah menelpon Tergugat lagi;
- Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi yang baik dan tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat baik lahir maupun batin;
- Bahwa saksi pernah memberi masukan dan nasehat kepada Penggugat agar mau bersabar dan rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat-alat buktinya serta menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No 65/Pdt.G/2024/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Larantuka dan kemudian di kuatkan dengan alat bukti surat berkode P1, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Larantuka berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Hakim menilai dan menyimpulkan bahwa yang menjadi sebab ketidakrukunan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah Sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah karena Sering terjadi

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No 65/Pdt.G/2024/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, sehingga keduanya sudah sangat sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, akan tetapi perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aturan khusus (*lex specialis*) dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo* terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat sehingga Penggugat berkualitas sebagai *legitima personae standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat adalah istri Penggugat yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti mana telah diperiksa dan telah bermeterai cukup dimana fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan berstempel pos, sehingga harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat karena perkawinan, maka demi hukum pihak Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima personae standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang pernah rukun sebagaimana layaknya suami isteri meskipun tidak dikaruniai anak dari perkawinannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2019;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No 65/Pdt.G/2024/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat adalah masalah keturunan dimana Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak dari perkawinannya serta masalah ekonomi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang atau telah berlangsung 4 tahun lebih lamanya
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sudah ada usaha dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah disimpulkan tersebut di atas, maka menurut pendapat Hakim bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai telah saling berhubungan dan bersesuaian antara satu sama lain dan mendukung dalil-dalil permohonan Penggugat sehingga patut dinyatakan telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian saksi, karena itu alasan-alasan Penggugat sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraian sebagaimana dalam dalil permohonannya harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta yang telah ditemukan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang pernah hidup rukun sebagaimana layaknya meskipun tidak dikaruniai anak dari perkawinannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2019 karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan yang salah satu penyebabnya masalah keturunan yang belum dikaruniai kepada Penggugat dan Tergugat serta masalah ekonomi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang atau telah berlangsung 4 tahun lebih lamanya karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No 65/Pdt.G/2024/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi yang baik bahkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun batin;
- Bahwa sudah ada usaha dari pihak keluarga agar Penggugat dan Tergugat, bisa rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dalam persidangan telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dianggap telah pecah dan sendi-sendinya rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) yang disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat telah sering cekcok yang menyebabkan berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020 atau telah berlangsung 4 tahun lebih lamanya yang dapat menyiratkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak adanya lagi saling keterikatan batin antara keduanya sehingga sudah sangat sulit untuk bersatu kembali apalagi keduanya sejak saat itu tidak pernah ada komunikasi, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, namun bagaimana Penggugat dan Tergugat merealisasikan makna dari Pasal tersebut jika antara keduanya tidak pernah timbul rasa saling mencintai dan memiliki antara satu sama lain dengan dilihatnya sikap Penggugat dan Tergugat, yang mana telah berpisah tempat tinggal tanpa ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa esensi dari ketentuan pasal tersebut adalah kebahagiaan dan kekalnya rumah tangga akan terwujud manakala antara suami istri memiliki rasa saling terikat secara lahir batin dan mempunyai tujuan yang jelas dalam membina suatu keluarga sebagai sendi kehidupan dalam masyarakat, suatu tujuan luhur dan

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No 65/Pdt.G/2024/PA.Lrt



mulia yang semestinya diwujudkan oleh suami istri yang tidak saja berkenaan dengan pemenuhan akan kebutuhan lahiriah maupun batiniah, tetapi lebih dari itu adalah dalam rangka pemenuhan nilai-nilai 'ubudiyah (ibadah) kepada Allah Swt., sebagaimana yang terkandung dalam simpul kalimat *sakinah* (ketenangan/kebahagiaan), *mawaddah* (saling mencintai) dan *rahmah* (saling mengasihi). Oleh karena itu, manakala suami istri dalam kenyataannya tidak ada rasa saling memiliki dan rasa saling mencintai, tentunya tidak akan dapat mewujudkan sebuah rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, maka pada dasarnya rumah tangga tersebut telah bergeser dari nilai-nilai dan tujuan luhur dan mulia dari suatu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan alasan perceraian dapat terjadi karena *salah satu* pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, maka menurut pendapat Hakim bahwa secara *a contrario* meskipun ada izin pihak lain tetapi tidak mempunyai alasan yang sah atau sebaliknya, maka yang patut dinilai adalah sejauhmana sebuah rumah tangga tersebut tetap menunjukkan adanya tanda-tanda kebahagiaan ataupun keharmonisan, oleh karenanya fakta persidangan menunjukkan bahwa sejak tahun 2020, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, sehingga antara keduanya tidak pernah saling berkomunikasi, yang hingga sekarang telah berlangsung 4 tahun lebih lamanya, adalah patut dinyatakan sebagai telah terpenuhinya pula alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No 65/Pdt.G/2024/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari eksekusi negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada aspek kemanfaatan yang diperoleh apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka hakim berpendapat bahwa adalah lebih layak rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah dapat dibuktikan dan memenuhi syarat dan alasan-alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat (verstek), dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang berkaitan dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat,

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat, sejumlah Rp1.180.000,00 (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No 65/Pdt.G/2024/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang di langungkan pada hari Senin, 23 September 2024 bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Nikmawati, S.HI., M.H. sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 100/KMA/HK.01/10/2017, tanggal 30 Oktober 2017, perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan hakim Tunggal putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Sigit Trinugroho, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

ttd

Nikmawati, S.HI., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Sigit Trinugroho, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP	: Rp 70.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 100.000,00
3. Panggilan	: Rp 750.000,00
4. Pemberitahuan isi Putusan	: Rp 250.000,00
5. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	Rp1.180.000,00

(satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No 65/Pdt.G/2024/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)